

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus Di Balai Besar Pengawasan Obat Dan
Makanan Kota Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Menempuh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Oleh:

**TIARA KINANTI
NIM : 502020040**

**UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA
PALEMBANG**
(Studi Kasus Di Balai Besar Penanganan Obat Dan Makanan
Kota Palembang)



NAMA	: Tiara Kinanti
NIM	: 502020040
PROGRAM STUDI	: Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Perdata

Pembimbing

Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Mona Wuandari, SH., MH

Palembang, April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

Anggota 1. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

2. Dr. Angga Saputra, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Kinanti
NIM : 502020040
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS DI BALAI BESAR PENANGANAN OBAT DAN MAKANAN)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, April 2024
Yang Menyatakan



Tiara Kinanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Menghargai Manusia Sebagai Manusia.”

**Always Be Kind, Be Positive, Be Genuine In This Cruel World.
You Heart Is Gold And That Rare.**

**Terucap syukur kepada Allah SWT
dan Rasulnya.**

**Skripsi ini kupersembahkan
kepada :**

- Ayahku yang terhebat
- Ibuku yang Tersayang
- Kakak-Kakakku
- Partnerku
- Sahabat-sahabatku
- Almamater Hijauku

ABSTRAK

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PALEMBANG

TIARA KINANTI

502020040

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali di jumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Di Kota-Kota besar seperti Kota Palembang sering sekali didapatkan kasus- kasus pelanggaran seperti beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa, beredarnya makanan dan minuman yang tidak memiliki izin edar. Hal ini tidak hanya merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat ketentuan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia, serta mencakup hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berkewajiban mensosialisasikan dengan jelas dan detail mengenai layak atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi kepada konsumen dan khalayak ramai. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat judul Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Palembang.

Untuk menjawab permasalahan tpenulis melakukan penelitian berupa penelitian lapangan yang bersumber dari, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di BPOM Kota Palembang. Pendekatan yang digunakan Yuridis normatif, yang artinya penelitian dikaji dengan menekankan penemuan fakta-fakta lapangan yang kemudian dijadikan penulis sebagai data yang diperoleh langsung dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan Membuat peraturan, bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subyek hukum. Menegakkan peraturan, melalui; Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk pencegahan (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan menegakkan sanksi pidana dan hukumannya. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Kata Kunci : Bentuk Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan Kedaluwarsa

ABSTRACT

FORMS OF LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST EXPIRED FOOD IN PALEMBANG CITY

TIARA KINANTI

502020063

Consumer protection is one of the legal developments in Indonesia, this is considered necessary in this day and age, because currently there are many cases of consumer violations committed by business actors. In large cities such as Palembang City, there are often cases of violations such as the distribution of expired food and drinks, the distribution of food and drinks that do not have distribution permits. This not only harms consumer safety, but also harms consumers financially. Therefore, Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection which contains provisions related to the implementation of consumer protection in Indonesia, and includes the rights and obligations of business actors and consumers. In this case, the Food and Drug Monitoring Agency (BBPOM) is obliged to communicate clearly and in detail about whether or not a product is suitable for consumption to consumers and the general public. Based on this description, the author raises the title Legal Protection for Consumers against Expired Food in Palembang City.

To answer these problems, research was carried out in the form of field research sourced from observations, interviews and documentation obtained directly at BBPOM Palembang City. The approach used is normative juridical, which means that the research is studied based on the findings of facts in the field which are then used by the author as data obtained directly from the field in accordance with existing realities.

Based on the results of research conducted by the author. certain methods, including making regulations, aim to provide rights and obligations and guarantee the rights of legal subjects. Enforcing regulations, through; State administrative law which functions to prevent violations of consumer rights, through licensing and supervision. Criminal law functions to overcome (repressive) violations of the UUPK, by providing criminal sanctions and penalties. Civil law which functions to restore rights (curative; restitution; restitution), by paying compensation or restitution

Keywords : Legal Forms of Protection, Consumer, Expired Food

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PALEMBANG “(STUDI KASUS DI BALAI BESAR PENANGANAN OBAT DAN MAKANAN).** Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman. S.H., M.HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari,

S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr, Mulyadi Tanzili S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Zaini SH, MSI. seseorang yang darahnya mengalir di tubuh saya yang dengan sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk ayah.
9. Pintu surgaku, ibunda Nurbaiti S.Sos, perempuan hebat yang selalu jadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk ibu. Terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan kasih sayang dan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, dan memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan

studinya sampai sarjana.

10. Terima kasih untuk Kakak-kakak ku tersayang, Yola Oktalita S.Farm dan Niko Mas Kurniawan S.pd yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga bisa ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberi kesehatan.
11. Partnerku, M. Iqbal Nizar S.H Terima Kasih Telah kebersamai di *Injury Time*, memberi semangat dan motivasi agar tetap waras menghadapi kehidupan, serta menjadi pendengar yang baik. *You Made Me Day*.
12. Untuk sahabatku, Mifta Rahmadilla, Terima kasih telah menjadi sahabat terbaikku sejak masa putih abu-abu sampai sekarang masih bersama dalam suka maupun duka, dan tidak saling meninggalkan. *They are special in my life*.
13. Untuk teman-temanku di kampus, Najwa Rinanda, Trihas Yudhana. Terima Kasih telah berjuang menyelesaikan skripsi masing-masing dan saling memberikan semangat, dukungan, masukan, dan saran sehingga kita semua berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
14. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Tiara Kinanti. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima Kasih sudah bertahan, keluar dari zona nyaman, Terima Kasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan.

Terima Kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan

bantuan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, April 2024

Penulis,

Tiara Kinanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2. Perlindungan Terhadap Konsumen	13

B. Tinjauan umum tentang pengertian konsumen, Hubungan konsumen dan pelaku usaha, serta sanksi terhadap pelaku usaha	19
1. Pengertian Konsumen	19
2. Hubungan Konsumen Dan Pelaku Usaha	22
3. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha	23
C. Tinjauan tentang BBPOM dan Makanan Kedaluwarsa	23
1. Pengertian BBPOM (Balai Besar Penanganan Obat dan Makanan)	23
2. Tugas BBPOM dan Fungsi BBPOM	24
3. Makanan Kedaluwarsa	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kedaluwarsa di kota Palembang	26
B. Sanksi Hukum yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual makanan kedaluwarsa	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA	43
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
-------------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali di jumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.¹

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 9

dikonsumsi oleh masyarakat.²

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.³

Sebelumnya diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kedaluwarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi, semua orang (perorangan badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (*Ultimate Consumer*).⁴

Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan

²“Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional”, melalui <https://maglearning.id/2021/02/20/globalisasi-ekonomi-dan-perdagangan-internasional/>, diakses tanggal 25 September 2023

³ <http://repository.unissula.ac.id/>, diakses tanggal 25 september 2023

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: sinar grafik, hlm 27

tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*The Privity Of Contract*).⁵

Begitu banyak dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biscuit beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan sebagaimana yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun moril bagi konsumen.

Masalah Perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.⁶

Diketahui bahwa Produk barang maupun jasa pemasaran dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negative. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan “untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur

⁵ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo hlm 6

⁶ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 2

sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.⁷

Sebab hanya ditangan manusia berkualitaslah pembangunan bangsa ini dapat berlangsung secara terjamin. Dengan demikian, dapat dirumuskan sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

1. Melindungi konsmen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negative penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku- pelaku pembangunan.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber daya pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.⁸

Perlunya undang- undang perlindungan konsumen karena lemahnya posisi konsumen dibanding posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Dalam standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), ditetapkan bahwa makanan yang kadaluarsa tidak boleh diperdagangkan. Bahkan makanan, minuman dan obat- obatan yang dijual bebas, wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa. Artinya, makanan mempunyai batas akhir yang aman untuk dapat dikonsumsi dan dijamin mutunya, dengan penyimpanan yang sesuai dengan

⁷ Darren Marvel dan Tundjung Herning Sitabuana, *"tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan"* jurnal Hukum Adigama, vol.13, No.2, 2020, hlm 5

⁸ <https://ilmu-hukum-indonesia.blogspot.com/2011/05/hukum-perlindungan-konsumen.html>, diakses tanggal 27 September 2023

petunjuk yang diberikan oleh produsen atau pelaku usaha.⁹

Sebagai contoh kasus BPOM mengenai makanan kedaluwarsa yang ditemukan di salah satu supermarket di kota Palembang,¹⁰ Sehubungan dengan kegiatan perdagangan makanan, masyarakat yang mengkonsumsi perlu diberikan sarana yang memadai agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan melalui penetapan ketentuan mengenai label dan iklan tentang pangan. Dengan demikian, masyarakat yang mengkonsumsi pangan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat sehingga tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Terjadinya peredaran-peredaran produk makanan yang kadaluwarsa dan membahayakan kehidupan manusia.¹¹

Dengan demikian penulis terinspirasi untuk membahas mengenai perlindungan konsumen sehingga ditulislah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PALEMBANG“ (Studi Kasus di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Palembang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis dapat pokok permasalahan yaitu :

⁹ Pengaturan tentang larangan makanan kadaluarsa” melalui <https://konsultasiskripsi.com/2019/10/03/pengaturan-tentang-larangan-makanan-kadaluarsa-skripsi-dan-tesis/>, diakses tanggal 28 September 2023

¹⁰ <https://palembang.go.id/berita/sidak-di-ptc-mall-wawako-temukan-makanan-kedaluwarsa>, diakses tanggal 29 September 2023

¹¹ <https://123dok.com/document/4yrr3oyo-tinjauan-yuridis-perlindungan-konsumen>-diakses tanggal 29 September 2023

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kedaluwarsa di kota Palembang?
2. Apakah Sanksi hukum dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual makanan kedaluwarsa?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian, perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha serta upaya nyata yang dilakukan BBPOM didalam melindungi konsumen dari pembelian Makanan kedaluwarsa dan Substansi ini masuk dalam lingkup bidang ilmu hukum ekonomi khususnya hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kedaluwarsa di Kota Palembang. Untuk mengetahui Sanksi Hukum yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual makanan kedaluwarsa di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang dijadikan sebagai asas berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau disebut juga untuk mendiskripsikan kerangka referensi ataupun kerangka yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Kerangka tersebut berfungsi untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam uraian dibawah ini yang akan dikemukakan penjelasan dan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹²
2. Konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari consumer atau konsument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹³
3. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.¹⁴
4. Kedaluwarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (tentang makanan). Contoh: Jika dimakan, makanan yang kedaluwarsa akan membahayakan kesehatan.¹⁵
5. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan *European Medicines Agency (EMA)*, dan *Food and Drug Administration (FDA)* dengan tugas utama yaitu mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.¹⁶

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris.¹⁷ Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian

¹² Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121

¹³ Cellina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 22

¹⁴ <http://repository.unimus.ac.id>, diakses tanggal 30 September 2023

¹⁵ <https://kbbl.ektur.id/kedaluwarsa>, diakses tanggal 30 September 2023

¹⁶ <https://izin.co.id/indonesia>, diakses tanggal 30 September 2023

¹⁷ <https://penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/>, diakses tanggal 30 September 2023

hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam antrian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isuhukum yang sedang ditangani.

a. Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang memiliki kaitan dengan judul dan permasalahan Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Danuwarnsa. (BBPOM)

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa pendapat hukum (*Doktrin*) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, atikel, Bahan maupun website yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Mencari dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Perindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kedaluwarsa di Kota Palembang. (melalui Jurnal, Artikel, Buku, makalah, penelitian dan lain sebagainya).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data primer melalui penelitian lapangan, yang dilakukan di BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Kota Palembang.

c. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu Tanya jawab penulis dengan Responden yang terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh penulis. `

4. Analisis Bahan Penelitian

Terhadap bahan yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan fakta,

kemudian bahan tersebut dikumpulkan, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan membuat menjadi kalimat yang teratur, logis,

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat konten analisis yang berarti penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi informasi yang tertulis atau terletak dalam media, setelah semua bahan diolah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, penarikan secara deduktif adalah kegiatan/proses berpikir yang merupakan kebalikan penalaran induktif. Konsep pemikiran seperti ini, beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian pernyataan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, yang mana pada setiap bab akan dijabarkan pokok-pokok permasalahannya secara tersendiri. Tetapi, di dalam konteks yang tetap saling berkesinambungan sama lain. Berikut ini merupakan pembagian 4 (empat) bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup uraian mengenai tinjauan Pustaka tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, pengertian Konsumen, hubungan konsumen dan pelaku usaha serta sanksi. Tinjauan umum mengenai BBPOM, dan Makanan Kedaluwarsa.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kedaluwarsa dan Sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual makanan kedaluwarsa.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Az.Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. Ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.U. Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter, Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo. 2005. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, UNILA.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group

Undang-Undang.

- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 Pasal 2

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Jurnal.

Darren Marvel dan Tundjung Herning Sitabuana, 2020 “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kedaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan*”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.2

I Wayan Wirakarsa , Kingkin Wahyuningdiah , Siti Nurhasanah. 2019. “ *peran balai besar pengawas obat dan makanan dalam perlindungan konsumen makanan kedaluwarsa.*” Pactum Law Journal. Vol 2. No. 03

I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, 2018“*Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*”, dalam *Kertha Semaya*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4

Wahyu Simon Tampubolon, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*”2020, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 08. No. 01

Internet.

<http://repository.unissula.ac.id/>, diakses tanggal 25 September 2023

<https://maglearning.id/2021/02/20/globalisasi-ekonomi-dan-perdagangan-internasional/>, diakses tanggal 25 September 2023

<https://ilmu-hukum-indonesia.blogspot.com/2011/05/hukum-perlindungan-konsumen.html>, diakses tanggal 27 September 2023

<https://konsultasiskripsi.com/2019/10/03/pengaturan-tentang-laranganmakanan-kadaluarsa-skripsi-dan-tesis/>, diakses tanggal 28 September 2023

<https://palembang.go.id/berita/sidak-di-ptc-mall-wawako-temukan-makanan-kedaluwarsa>, diakses tanggal 29 September 2023

<https://123dok.com/document/4yrr3oyo-tinjauan-yuridis-perlindungan-konsumen->
[diakses tanggal 29 September 2023](#)

<https://izin.co.id/indonesia>, diakses tanggal 30 September 2023

<https://penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/>, diakses tanggal 30 September 2023

<https://kbbi.lektur.id/kedaluwarsa>, diakses tanggal 30 September 2023

<https://www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html>, diakses pada tanggal 10 November 2023

<https://jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/>, diakses pada tanggal 17 November 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha>, diakses pada tanggal 18 November 2023

<https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang-perlindungan-konsumen/>, diakses pada tanggal 19 November 2023

<https://perqara.com/blog/sanksi-hukum-menjual-barang-kadaluarsa/>, diakses pada tanggal 20 November 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan, diakses pada tanggal 21 November 2023

<https://tirto.id/tugas-dan-fungsi-bpom-wewenang-badan-pengawas-obat-dan-makanan>, diakses pada tanggal 22 November 2023

https://www.academia.edu/40826316/artikel_hukum_perlindungan_konsumen, diakses pada tanggal 15 Januari 2024

<https://ylki.or.id/wp-content/uploads/2015/04/undang-undang>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024